



YAYASAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN ISLAM AMALIAH INDONESIA

UNIVERSITAS DJUANDA

JL. TOL CIAWI NO. 1 KOTAK POS 35 BOGOR 16720 TELP. (0251) 8240 773 FAX (0251) 8240 985

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR

NOMOR : 142 / 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

REKTOR UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pancadharmas Universitas Djuanda Bogor, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, maka dipandang perlu untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi insan akademika Universitas Djuanda dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang ilmunya
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengeluarkan keputusan Rektor tentang Suasana Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn.2012 No. 24);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Akta Nomor 2 tertanggal 3 April 1983 yang dibuat dihadapan Azhar Alia SH. Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di bawah Nomor 301 tetanggal 11 Juni 1983, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir secara keseluruhan dirubah berdasarkan Akta Nomor 17 tertanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Rasyida Thalib SH. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0000591,AH,01.05.TAHUN 2016 tertanggal 4 Agustus 2016 juncto Akta Nomor 41 tertanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Rasyida Thalib SH., M.Kn. tersebut yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0000402.AH.01.05.TAHUN 2017 tertanggal 8 Juni 2017 Jo Akta Nomor 05 tertanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dihadapan Suherdiman SH., M.Kn. yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor. AHU-AH.01.06.0016350 tertanggal 7 Nopember 2019. Sedangkan susunan terakhir Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rasyida Thalid SH., M.Kn Notaris yang telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan suratnya nomor AHU-AH.01.06-0026067 tertanggal 16 Maret 2022
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia Nomor : **01/SP/YPSPAI/IX/2022** tentang Statuta Universitas Djuanda;
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia Nomor : **001/SK/PEMBINA/YPSPAI/III/2022** tentang Pengangkatan Rektor Universitas Djuanda Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Gabungan Yayasan dan Universitas Djuanda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Pengembangan Suasana Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi keilmuan Universitas Djuanda
- Kedua : Memberlakukan Penetapan Pengembangan Suasana Akademik Mimbar Akademik dan Otonomi keilmuan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal: 21 Juni 2022

REKTOR,



Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
NIP 196207131988031003

Tembusan kepada Yth,

1. Ketua Pembina Yayasan PSPIAI
2. Ketua Umum Yayasan PSPIAI
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Lembaga
6. Para Direktur
7. Para Kepala Biro
8. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DJUANDA

Nomor :142 / 2022

Tanggal : 21 Juni 2022

Tentang : Penetapan Pengembangan Suasana Akademik,
Mimbar Akademik dan Otonomi keilmuan

Penetapan Pengembangan Suasana Akademik

A. Umum

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Suasana akademik, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas lulusan dan luaran lainnya. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Djuanda menetapkan pengembangan suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

B. Pihak Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan suasana akademik adalah

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

C. Perilaku Penunjang

Perilaku yang menunjang dalam menciptakan suasana akademik

1. Dosen dan tenaga kependidikan secara maksimal menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik.
2. Dosen dan tenaga kependidikan secara maksimal memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen secara maksimal mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa.
5. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
6. Mahasiswa diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, system penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
7. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan memfasilitasi mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

D. Strategi

Pengembangan suasana akademik dilakukan melalui strategi:

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat universitas.
2. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat Fakultas, jurusan dan program studi

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam melakukan pengembangan suasana akademik adalah:

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
2. Jumlah kegiatan seminarmeningkat.
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupunpengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pedukung meningkat

F. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan pengembangan suasana akademik dilakukan melalui:

1. Kegiatan Ilmiah
 - a. Perkuliahan
 - 1) Kondusif dengan penerangan yang memadai, bebas dari kebisingan, suhu ruangan yangsejuk, sirkulasi udara yang cukup, bersih, teratur, tertib dan terhindar dari kepadatan jumlah mahasiswa.
 - 2) Jumlah mahasiswa setiap kelas 20-35 mahasiswa
 - 3) Rasio dosen tetap : mahasiswa adalah
 - a) Eksakta 1 : 25
 - b) Non Eksakta 1 : 33
 - 4) Tatap muka 14 – 16 pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian AkhirSemester.
 - 5) Ada tugas mandiri, tugas terstruktur yang dikerjakan dan dipresentasikan.
 - 6) Wajib membuat Tugas Akhir.
 - b. Seminar
Pembicara merupakan seorang ahli atau berpengalaman di bidangnya.
Aturan dan pelaksanaan minimal :
 - 1) Tingkat Universitas diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester.
 - 2) Tingkat Fakultas diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester.
 - 3) Tingkat Program studi diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester
 - c. Diskusi/Kajian Ilmiah
Dilaksanakan dengan topik-topik yang aktual minimal :
 - 1) Tingkat Universitas diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun.
 - 2) Tingkat Fakultas diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun.
 - 3) Tingkat Program studi diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester.
 - 4) Diterbitkan dalam Jurnal atau prosiding (elektronik dan atau cetak)

- d. **Workshop Ilmiah**
Workshop ilmiah dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Dirancang untuk menghasilkan suatu produk termasuk perubahan kurikulum.
 - 2) Memberdayakan tenaga ahli bidang tertentu baik internal maupun eksternal.
 - 3) Dilaksanakan oleh unit-unit yang membutuhkan
- 2. **Kegiatan penunjang suasana akademik**
 - a. **Kelompok kelompok belajar/ paguyuban ilmiah**
 - 1) Dibentuk sesuai dengan kebutuhan program studi atau lintas program studi
 - 2) Beranggotakan dosen dan mahasiswa.
 - 3) Mempunyai kegiatan terbatas untuk kegiatan ilmiah.
 - 4) Mahasiswa sangat dianjurkan menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah (jenjang S1 jurnal ilmiah, jenjang S2 Jurnal ilmiah nasional, jenjang S3 Jurnal ilmiah internasional) yang membantu kemudahan kelulusan
 - b. **Studi (kuliah)Lapangan**
 - 1) Mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai.
 - 2) Obyeknya disesuaikan dengan ciri khas program studi.
 - 3) Dilaksanakan minimal satu kali selama masa studi
 - c. **Inter-Library Loan (National and International)**
 - 1) Menelusuri Buku-buku apa yang diperlukan.
 - 2) Mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
 - d. **Pertukaran Dosen dan Mahasiswa**
 - 1) Pertukaran dosen:
 - a) Dosen yang kompetensinya memadai dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau memiliki karya ilmiah minimal 5 buah, atau dosen yang juga merangkap menjadi praktisi.
 - b) Dosen tetap yang sudah bertugas minimal 5 tahun.
 - 2) Pertukaran mahasiswa:
 - a) Dilaksanakan setelah ada MoU dengan pimpinan perguruan tinggi.
 - b) Mahasiswa yang dikirim atau yang diterima sesuai dengan program studi asal
 - e. **Pertukaran tenaga dosen dengan universitas luar negeri**
 - 1) Dosen yang dikirim memiliki kompetensi yang memadai dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau memiliki karya ilmiah minimal 10 buah.
 - 2) Dapat berbahasa Inggris dengan TOEFL minimal 500.
 - 3) Bertugas di UMP minimal 10 tahun.
 - 4) Dosen yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan program studi dengan prinsip transfer ipteks.
 - 5) Dosen yang diterima tidak membawa ideologi yang bertentangan dengan ideology Negara.
 - f. **Mentoring dosen muda**
 - 1) Dilakukan oleh dosen senior yang berpangkat akademik minimal lektor kepala.
 - 2) Pelaksanaannya secara rutin setiap bulan.
 - g. **Orasi Ilmiah**
 - 1) Dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu.

- 2) Topik-topik orasi ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu atau kemaslahatan umat.
- 3) Dilaksanakan dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan kajian ilmiah

h. Kuliah Tamu

- 1) Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang terjadwal.
- 2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan
- 3) Penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan pada semester gasal dan genap.
4. Kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dikelola oleh satu tim dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan. Kelembagaan perkuliahan terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab mata kuliah adalah Dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan jabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata kuliah.
 - b. Dosen mata kuliah adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya ditugaskan untuk mengajar suatu mata kuliah.
 - c. Dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar dimungkinkan untuk mengundang dosen tamu dengan kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan (**Kuliah Tamu**). Kuliah tamu minimal 2 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah dalam semester berjalan dan memberikan evaluasi/ penilaian terhadap mahasiswa.

3. Lomba karya ilmiah

Lomba Karya Ilmiah untuk Dosen dan Mahasiswa

- a. Dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun
- b. Ada tema-tema tertentu yang sesuai dengan pelaksanaan Catur Dharma PTM

4. Beasiswa

Beasiswa mahasiswa berprestasi

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang :

- a. Masih aktif sebagai mahasiswa.
- b. Minimal berada di semester 2
- c. IPK minimal 3,5
- d. Ditetapkan melalui seleksi sesuai dengan spesifikasi beasiswa

5. Hak Paten

Pendaftaran hak paten

- a. Hak paten boleh didaftarkan hanya untuk karya asli dosen yang diseleksi oleh senat fakultas.
- b. Hak paten yang sudah didapat atas nama UMP dan tidak boleh dipindahkan ke instansi lain.

6. Mimbar akademik

Menciptakan Kebebasan Mimbar Akademik

- a. Civitas akademika memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat ilmiah sebagai wujud dari perilaku kecendekiawan.

- b. Kebebasan mimbar dimaksudkan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk perbaikan institusi
 - c. Kebebasan mimbar dikemukakan dalam forum-forum ilmiah
7. Soft Skill dan life skill
- a. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan khusus
 - 1) Program kewirausahaan dilakukan oleh unit yang ditetapkan dengan SK Rektor
 - 2) Program utama kewirausahaan adalah pelatihan mulai dari cara memulai usaha dan mengelola usaha.
 - 3) Praktik kewirausahaan dilakukan mahasiswa dalam bentuk koperasi atau usaha mandiri yang berada dalam bimbingan institusi.
 - 4) Pelatihan ketrampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan.
 - 5) Pendidikan dan Pengembangan *soft skill* dan *life skill* dilakukan melalui pendidikan vokasi (*Community College*) disesuaikan dengan kesanggupan program studi
 - b. Program Pengabdian masyarakat
 - 1) Pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam pengabdian kepada masyarakat diutamakan untuk pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah
 - 2) Pengembangan *soft skill* dan *life skill* yang bersifat pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kompetensi program studi.
 - c. *Centers of excellent*
 - 1) Terbentuknya Pusat-pusat kajian keunggulan keilmuan dari tingkat universitas sampai tingkat fakultas.
 - 2) Pusat kajian memiliki indikator-indikator *excellent*.
 - 3) Pusat kajian berfungsi mengembangkan ilmu-ilmu terapan
 - d. Perilaku kecendekiawan
Adanya kegiatan untuk membentuk empati mahasiswa dalam :
 - 1) Penanggulangan kemiskinan dan mitigasi bencana
 - 2) Peduli terhadap lingkungan
 - 3) Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat
 - 4) Peduli terhadap masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya
 - e. Akademi Komunitas
 - 1) Universitas Djuanda menyelenggarakan Akademi Komunitas untuk membantu penyediaan tenaga kerja terapan.
 - 2) Universitas Djuanda menyelenggarakan Akademi Komunitas bentuk partisipasi menyukseskan program APK (Angka Partisipasi Kasar) tingkat pendidikan tinggi.
 - 3) Akademi Komunitas merupakan sarana perluasan jaring kerjasama dengan dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri).

REKTOR

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
NIP 196207131988031003